



PUTUSAN

Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Mbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meulaboh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Yudi Irvan bin Darmansyah;
2. Tempat lahir : Kuta Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/30 April 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lorong Paro Gampong Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Yudi Irvan Bin Darmansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Nasri bin Alm. Nyak Na;
2. Tempat lahir : Lhok Mesjid;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 6 April 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Gampong Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan,
Kabupaten Aceh Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Nasri Bin Alm Nyak Na ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum 1) Ahmadi Mahmud, S.H., 2) Andri Agustian, S.H., dan Taufiq Setiawan, S.H., (Kantor YLBH-AKA Distrik Aceh Barat) yang beralamat di Jalan Gajah Mada Lr. H. Nyak Mahmud Nomor 254 Jurong I Bangkali, Gampong Drien Rampak Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Mbo tanggal 25 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Mbo tanggal 20 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Mbo tanggal 20 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa 1 Yudi Irvan Bin Darmansyah dan Terdakwa 2 Nasri Bin Alm Nyak Na tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan primair penuntut umum Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa 1 Yudi Irvan Bin Darmansyah dan Terdakwa 2 Nasri Bin Alm Nyak Na terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidiar penuntut umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 Yudi Irvan Bin Darmansyah dan Terdakwa 2 Nasri Bin Alm Nyak Na oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat dengan nomor polisi BL 4093 EAG, nomor rangka MH1JM8119MK489825, nomor mesin JN81E1491719 warna hitam;
Dikembalikan kepada Saksi April Andi bin Alm. Selamat.
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha R-15 dengan No.Pol BL 5790 EAF, No Rangka : MH3RG4710HK040766, No Mesin : D35842PX, warna biru;
Dikembalikan kepada Terdakwa 2 Nasri Bin Alm Nyak Na.
 - 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil yang di dalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto seluruhnya 1,87 (satu koma delapan puluh tujuh) gram dan berat bersih 1,17 (satu koma tujuh belas) gram;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna hitam;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Primair.

Bahwa Terdakwa Yudi Irvan bin Darmansyah dan Terdakwa Nasri bin Alm. Nyak Na pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar Pukul 18.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada Bulan Juli atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada Tahun 2022 bertempat di Gampong Darat Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh, dengan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar Pukul 17.00 WIB Terdakwa Nasri Bin Alm. Nyak Na menelepon Sdr. Taufik (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO Polres Aceh Barat) untuk memesan narkotika jenis sabu dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), lalu terdakwa dengan cara transfer mengirim uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Sdr. Taufik, selanjutnya terdakwa Nasri bin Alm. Nyak Na menelepon kembali Sdr. Taufik dengan berkata "Taufik, uangnya sudah saya kirim, coba cek dulu" dan dijawab oleh Sdr. Taufik "iya sudah masuk bang Nasri bin Alm. Nyak Na", lalu Terdakwa Nasri bin Alm. Nyak Na bertanya "lalu bagaimana Taufik, dimana abang bisa jumpa kamu" dan dijawab oleh Sdr. Taufik "tunggu sebentar Bang Nasri bin Alm. Nyak Na, nanti saya telfon", kemudian hingga Pukul 18.00 WIB terdakwa Nasri bin Alm. Nyak Na dihubungi oleh Sdr.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufik dengan mengatakan “bang Nasri bin Alm. Nyak Na ambil sabunya di belakang CRS di Gampong Darat di Bawah Tiang Tembok ke 5 (lima), sudah aku letakkan di situ”, selanjutnya Terdakwa Nasri bin Alm. Nyak Na menuju ke tempat yang dimaksud oleh Sdr. Taufik lalu mengambil 7 (tujuh) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu lalu terdakwa simpan di dalam kantong celana belah ketupat sebelah kanan terdakwa Nasri bin Alm. Nyak Na, setelah itu Terdakwa Nasri bin Alm. Nyak Na menelpon Sdr. Taufik dengan berkata “Taufik, sabunya sudah saya ambil” dan dijawab oleh Sdr. Taufik “kalau sudah diambil berarti sudah aman ya bang”, kemudian sekitar Pukul 18.30 Terdakwa Nasri bin Alm. Nyak Na menelpon Terdakwa Yudi Irvan bin Darmansyah dengan mengatakan “Abang mau kerumah Terdakwa Yudi Irvan bin Darmansyah ya” namun karena Terdakwa Yudi Irvan bin Darmansyah tidak sedang dirumah lalu dijawab oleh Terdakwa Yudi Irvan bin Darmansyah “nanti saya hubungi lagi bang kalau sedang dirumah” hingga Pukul 21.30 WIB karena Terdakwa Yudi Irvan bin Darmansyah sudah berada di rumahnya lalu Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa Yudi Irvan bin Darmansyah dan setelah bertemu dengan Terdakwa Yudi Irvan bin Darmansyah, Terdakwa Nasri bin Alm. Nyak Na berkata kepada Terdakwa Yudi Irvan bin Darmansyah “Yudi Irvan bin Darmansyah, apa kita gunakan sabu?” dan dijawab oleh Terdakwa Yudi Irvan bin Darmansyah “Boleh bang” setelah itu Terdakwa Nasri bin Alm. Nyak Na menyerahkan Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip yang Terdakwa Nasri bin Alm. Nyak Na keluarkan dari kantong celana belakang sebelah kanan kepada Terdakwa Yudi Irvan bin Darmansyah;

- Bahwa terdakwa Nasri bin Alm. Nyak Na dan Terdakwa Yudi Irvan bin Darmansyah tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pengadaian Meulaboh No. 181/60049/I/2022 tanggal 01 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang, dengan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,87 (satu koma delapan tujuh) gram memiliki berat bersih 1,17 (satu koma tujuh belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 5045/NNF/2022 hari Senin, 5 September 2022 yang ditandatangani oleh

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabidlabfor Polda Sumut (sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan dari terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar.

Terdakwa Yudi Irvan bin Darmansyah dan Terdakwa Nasri bin Alm. Nyak Na pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar Pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada Bulan Juli tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2022 bertempat di Lorong Paro Gampong Kuta Padang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh, dengan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar Pukul 21.45 setelah Terdakwa Yudi Irvan bin Darmansyah mendapatkan narkotika jenis sabu dari Terdakwa Yudi Irvan bin Darmansyah, lalu Terdakwa Yudi Irvan bin Darmansyah berkata kepada Terdakwa Nasri bin Alm. Nyak Na "bang, saya pergi sebentar ya, mau beli Aqua dan pipet, abang tunggu di Pos Ronda sini", selanjutnya Terdakwa Yudi Irvan bin Darmansyah dengan meminjam sepeda motor milik Saksi April yang saat itu sedang bermain bulu tangkis di dekat rumah Terdakwa Yudi Irvan bin Darmansyah dengan berkata "April, abang pinjam sepeda motor sebentar, mau beli minum", kemudian dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol BL 4093 EAG Terdakwa Yudi Irvan bin Darmansyah dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu yang disimpan di box depan sepeda motor pergi meninggalkan Terdakwa Nasri bin Alm. Nyak Na untuk mencari botol dan pipet, namun sesampainya di lorong Paro Kuta Padang datang Saksi Dian Mos Alfarisi dan Saksi Zulfikar (Anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yudi Irvan bin Darmansyah dan pada saat dilakukan penggeledahan Saksi Dian Mos Alfarisi dan Saksi Zulfikar menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu di Box depan sepeda motor yang Terdakwa Yudi Irvan bin Darmansyah kendaraai, selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa Yudi Irvan bin Darmansyah, kemudian Saksi Dian Mos, Saksi Zulfikar beserta Terdakwa Yudi Irvan bin Darmansyah yang telah berhasil ditangkap menuju ke Pos Ronda untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Nasri bin Alm. Nyak Na hingga sampai di Pos Ronda, namun Terdakwa Nasri bin Alm. Nyak Na terlebih dahulu melihat Terdakwa Nasri bin Alm. Nyak Na yang telah diamankan oleh Saksi Dian Mos Alfarisi dan Saksi Zulfikar sehingga Terdakwa Nasri bin Alm. Nyak Na melarikan diri dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha R-15 No.Pol BL 5790 EAF dan setelah dilakukan pengejaran, Saksi Dian Mos Alfarisi dan Saksi ZULFIKAR berhasil menangkap Terdakwa Nasri bin Alm. Nyak Na di Gampong Langung Kecamatan Meureubo selanjutnya pada saat digeledah, Saksi Dian Mos Alfarisi dan Saksi Zulfikar menemukan 1 (satu) plastik klip sedang yang berisi 6 (enam) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu yang Terdakwa Nasri bin Alm. Nyak Na simpan di kantong celana belakang sebelah kanan Terdakwa Nasri bin Alm. Nyak Na dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO yang diakui Terdakwa Nasri bin Alm. Nyak Na kepemilikannya, atas kejadian tersebut Terdakwa Yudi Irvan bin Darmansyah dan Terdakwa Nasri bin Alm. Nyak Na diamankan ke Polres Aceh Barat guna proses lanjut;

- Bahwa terdakwa Yudi Irvan bin Darmansyah dan Terdakwa Nasri bin Alm. Nyak Na tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pengadaan Meulaboh No. 181/60049/I/2022 tanggal 01 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang, dengan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,87 (satu koma delapan tujuh) gram memiliki berat bersih 1,17 (satu koma tujuh belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 5045/NNF/2022 hari Senin, 5 September 2022 yang ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Sumut (sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan dari terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud sebagai Narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi April Andi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa 1 Yudi Irvan ingin membeli minuman di warung dekat rumahnya kemudian Terdakwa 1 Yudi Irvan meminjam sepeda motor Saksi April;
 - Bahwa sepeda motor milik Saksi April yang dipinjam oleh Terdakwa 1 Yudi Irvan adalah sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor polisi BL 4093 EAG;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 21.30 WIB Saksi April didatangi oleh beberapa petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Barat kemudian petugas kepolisian tersebut memberitahukan jika Terdakwa 1 Yudi Irvan membawa narkotika yang diletakkan di *dashboard* bagian depan sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor polisi BL 4093 EAG sehingga sepeda motor milik Saksi April dibawa ke Polres Aceh Barat;
 - Bahwa sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor polisi BL 4093 EAG adalah milik Saksi April;
 - Bahwa Saksi April tidak mengetahui siapa pemilik narkotika yang dibawa oleh Terdakwa 1 Yudi Irvan;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan sama dengan barang bukti yang dilihat pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar adanya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Dian Mos Alfarisi bin Andika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 21.30 WIB petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Barat mendapatkan informasi dari masyarakat Gampong Kuta Padang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat jika ada seseorang pria yang sedang membawa narkotika;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Barat melakukan pemeriksaan ke lokasi yang dimaksud dan mengamankan seorang pria yaitu Terdakwa 1 Yudi Irvan;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut, Saksi dan petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Barat menemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi narkotika yang di simpan di dalam *dashboard* depan sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor polisi BL 4093 EAG;
- Bahwa Terdakwa 1 Yudi Irvan mendapatkan 1 (satu) plastik klip berisi narkotika tersebut secara cuma-cuma dari temannya yaitu Terdakwa 2 Nasri;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Terdakwa 1 Yudi Irvan selanjutnya petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 2 Nasri di Gampong Langung Kecamatan Meurebo Kabupaten Aceh Barat kemudian menemukan 1 (satu) plastik klip sedang yang di dalamnya berisi 6 (enam) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika;
- Bahwa narkotika tersebut di simpan oleh Terdakwa 2 Nasri di dalam kantong celana belakang sebelah kanan;
- Bahwa narkotika yang dibawa oleh Terdakwa 1 Yudi Irvan akan digunakan secara bersama-sama dengan Terdakwa 2 Nasri;
- Bahwa Terdakwa 2 Nasri memperoleh narkotika dari Taufiq (DPO);
- Bahwa pekerjaan Para Terdakwa tidak ada hubungannya dengan instansi kesehatan ataupun farmasi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau instansi terkait peredaran sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan sama dengan barang bukti yang dilihat pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar adanya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Zulfikar bin Ramli H. Manyak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 21.30 WIB petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Barat mendapatkan informasi dari masyarakat Gampong Kuta Padang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat jika ada seseorang pria yang sedang membawa narkotika;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Barat melakukan pemeriksaan ke lokasi yang dimaksud dan mengamankan seorang pria yaitu Terdakwa 1 Yudi Irvan;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut, Saksi dan petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Barat menemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi narkotika yang di simpan di dalam *dashboard* depan sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor polisi BL 4093 EAG;
- Bahwa Terdakwa 1 Yudi Irvan mendapatkan 1 (satu) plastik klip berisi narkotika tersebut secara cuma-cuma dari temannya yaitu Terdakwa 2 Nasri;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Terdakwa 1 Yudi Irvan selanjutnya petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 2 Nasri di Gampong Langung Kecamatan Meurebo Kabupaten Aceh Barat kemudian menemukan 1 (satu) plastik klip sedang yang di dalamnya berisi 6 (enam) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika;
- Bahwa narkotika tersebut di simpan oleh Terdakwa 2 Nasri di dalam kantong celana belakang sebelah kanan;
- Bahwa narkotika yang dibawa oleh Terdakwa 1 Yudi Irvan akan digunakan secara bersama-sama dengan Terdakwa 2 Nasri;
- Bahwa Terdakwa 2 Nasri memperoleh narkotika dari Taufiq (DPO);
- Bahwa pekerjaan Para Terdakwa tidak ada hubungannya dengan instansi kesehatan ataupun farmasi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau instansi terkait peredaran sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan sama dengan barang bukti yang dilihat pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar adanya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Yudi Irvan Bin Darmansyah.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa 2 Nasri menelepon Terdakwa 1 Yudi Irvan untuk memberitahukan jika Terdakwa 2 Nasri akan ke rumah Terdakwa 1 Yudi Irvan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa 2 Nasri sampai di rumah Terdakwa 1 Yudi Irvan yang beralamat di Gampong Kuta Padang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 Yudi Irvan dan Terdakwa 2 Nasri duduk di pos ronda yang letaknya bersebelahan dengan rumah Terdakwa 1 Yudi Irvan kemudian Terdakwa 2 Nasri memberikan 1 (satu) bungkus kecil narkoba untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1 Yudi Irvan pergi membeli air mineral kemasan botol dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor polisi BL 4093 EAG yang dipinjam dari Saksi April;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 Yudi Irvan meletakkan 1 (satu) bungkus kecil narkoba di *dashboard* depan sepeda motor tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa 1 Yudi Irvan akan menuju warung datang petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Barat kemudian melakukan pemeriksaan Terhadap Terdakwa 1 Yudi Irvan;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut, petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Barat menemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi narkoba yang di simpan di dalam *dashboard* depan sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor polisi BL 4093 EAG;
- Bahwa tujuan Terdakwa 1 Yudi Irvan dan Terdakwa 2 Nasri memiliki narkoba tersebut adalah untuk digunakan secara bersama-sama;
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 Yudi Irvan kemudian dibawa ke Mapolres Aceh Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa 1 Yudi Irvan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa 2 Nasri memperoleh narkoba dari Taufiq (DPO);
- Bahwa barang bukti narkoba yang ditunjukkan di persidangan adalah milik Terdakwa 2 Nasri;
- Bahwa pekerjaan Para Terdakwa tidak ada hubungannya dengan instansi kesehatan ataupun farmasi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau instansi terkait peredaran sabu;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor polisi BL 4093 EAG adalah milik Saksi April;
- 2. Nasri bin Alm. Nyak Na.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa 2 Nasri membeli narkoba sebanyak 7 (tujuh) bungkus kecil dari seseorang bernama Taufiq seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa 2 Nasri menelepon Terdakwa 1 Yudi Irvan untuk memberitahukan jika Terdakwa 2 Nasri akan ke rumah Terdakwa 1 Yudi Irvan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa 2 Nasri sampai di rumah Terdakwa 1 Yudi Irvan yang beralamat di Gampong Kuta Padang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 Yudi Irvan dan Terdakwa 2 Nasri duduk di pos ronda yang letaknya bersebelahan dengan rumah Terdakwa 1 Yudi Irvan kemudian Terdakwa 2 Nasri memberikan 1 (satu) bungkus kecil narkoba untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1 Yudi Irvan pergi membeli air mineral kemasan botol dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor polisi BL 4093 EAG yang dipinjam dari Saksi April;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 Yudi Irvan meletakkan 1 (satu) bungkus kecil narkoba di *dashboard* depan sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa 1 Yudi Irvan pergi ke arah warung kemudian Terdakwa 2 Nasri melihat dari jauh ada keramaian yang diketahui ternyata Terdakwa 1 Yudi Irvan ditangkap oleh petugas kepolisian sehingga Terdakwa 2 Nasri pergi dari pos ronda ke Gampong Langung Kecamatan Meurebo Kabupaten Aceh Barat dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha R-15 dengan nomor polisi BL 5790 EAF;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 23.45 WIB Terdakwa 2 Nasri ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Barat di depan ruko yang beralamat di Gampong Langung Kecamatan Meurebo Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa 2 Nasri dan menemukan 1 (satu) plastik klip sedang yang di dalamnya berisi 6 (enam) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba;
- Bahwa narkoba tersebut di simpan oleh Terdakwa 2 Nasri di dalam kantong celana belakang sebelah kanan;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 2 Nasri dibawa ke Mapolres Aceh Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Terdakwa 1 Yudi Irvan dan Terdakwa 2 Nasri memiliki narkoba tersebut adalah untuk digunakan secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa 2 Nasri tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkoba;
- Bahwa barang bukti narkoba yang ditunjukkan di persidangan adalah milik Terdakwa 2 Nasri;
- Bahwa sepeda motor merek Yamaha R-15 dengan nomor polisi BL 5790 EAF adalah milik temannya Terdakwa 2 Nasri;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Meulaboh Nomor 181/60049/I/2022 tanggal 1 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Apriandes, S.Kom., NIK.P.84087 dan Petugas Penimbang Isra Mi'raj NIK.P909401 yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil narkoba dengan berat kotor 1,87 (satu koma delapan tujuh) gram memiliki berat bersih 1,17 (satu koma tujuh belas) gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab: 5045/NNF/2022 tanggal 5 September 2022 yang diperiksa oleh AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Husnah Sari Tanjung, S.Pd., yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut AKBP, Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., yang pada pokoknya menerangkan barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan dari Para Terdakwa positif mengandung zat metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai narkoba golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor polisi BL 4093 EAG, nomor rangka MH1JM8119MK489825, nomor mesin JN81E1491719 warna hitam;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha R-15 dengan nomor polisi BL 5790 EAF, nomor rangka MH3RG4710HK040766, nomor rangka D35842PX warna biru;
- 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil yang di dalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto seluruhnya 1,87 (satu koma delapan puluh tujuh) gram dan berat bersih 1,17 (satu koma tujuh belas) gram;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Para Terdakwa dan masing-masing telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan selanjutnya turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat seluruhnya dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa 2 Nasri membeli narkoba sebanyak 7 (tujuh) bungkus kecil dari seseorang bernama Taufiq seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa 2 Nasri menelepon Terdakwa 1 Yudi Irvan untuk memberitahukan jika Terdakwa 2 Nasri akan ke rumah Terdakwa 1 Yudi Irvan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa 2 Nasri sampai di rumah Terdakwa 1 Yudi Irvan yang beralamat di Gampong Kuta Padang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 Yudi Irvan dan Terdakwa 2 Nasri duduk di pos ronda yang letaknya bersebelahan dengan rumah Terdakwa 1 Yudi Irvan kemudian Terdakwa 2 Nasri memberikan 1 (satu) bungkus kecil narkoba untuk digunakan bersama-sama;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa 1 Yudi Irvan pergi membeli air mineral kemasan botol dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor polisi BL 4093 EAG yang dipinjam dari Saksi April;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 Yudi Irvan meletakkan 1 (satu) bungkus kecil narkoba di *dasboard* depan sepeda motor tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa 1 Yudi Irvan akan menuju warung datang petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Barat kemudian melakukan pemeriksaan Terhadap Terdakwa 1 Yudi Irvan;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut, petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Barat menemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi narkoba yang di simpan di dalam *dashboard* depan sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor polisi BL 4093 EAG;
- Bahwa setelah Terdakwa 1 Yudi Irvan pergi ke arah warung kemudian Terdakwa 2 Nasri melihat dari jauh ada keramaian yang diketahui ternyata Terdakwa 1 Yudi Irvan ditangkap oleh petugas kepolisian sehingga Terdakwa 2 Nasri pergi dari pos ronda ke Gampong Langung Kecamatan Meurebo Kabupaten Aceh Barat dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha R-15 dengan nomor polisi BL 5790 EAF;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 23.45 WIB Terdakwa 2 Nasri ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Barat di depan ruko yang beralamat di Gampong Langung Kecamatan Meurebo Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa 2 Nasri dan menemukan 1 (satu) plastik klip sedang yang di dalamnya berisi 6 (enam) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba;
- Bahwa narkoba tersebut di simpan oleh Terdakwa 2 Nasri di dalam kantong celana belakang sebelah kanan;
- Bahwa tujuan Terdakwa 1 Yudi Irvan dan Terdakwa 2 Nasri memiliki narkoba tersebut adalah untuk digunakan secara bersama-sama;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Meulaboh Nomor 181/60049/I/2022 tanggal 1 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Apriandes, S.Kom., NIK.P.84087 dan Petugas Penimbang Isra Mi'raj NIK.P909401 yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil narkoba dengan berat kotor 1,87 (satu koma delapan tujuh) gram memiliki berat bersih 1,17 (satu koma tujuh belas) gram;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab: 5045/NNF/2022 tanggal 5 September 2022 yang diperiksa oleh AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Husnah Sari Tanjung, S.Pd., yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut AKBP, Ungkap Siahaan, S.si., M.Si., yang pada pokoknya menerangkan barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan dari Para Terdakwa positif mengandung zat metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa pekerjaan Para Terdakwa tidak ada hubungannya dengan instansi kesehatan ataupun farmasi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau instansi terkait peredaran sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum pidana (*recht person*), yang diajukan di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa 1 Yudi Irvan Bin Darmansyah dan Terdakwa 2 Nasri bin Alm. Nyak Na yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan dan Para Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud dalam surat

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaannya sehingga tidak terdapat adanya kesalahan orang (*error in persona*) dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa kata “atau” yang menghubungkan atau digunakan sebagai kata penghubung pada sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” memiliki makna bahwa kualifikasi perbuatan yang harus dipenuhi bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi atau arti dari kata-kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, dan menyerahkan, sehingga untuk mendapatkan arti dari kata-kata yang terdapat dalam ketentuan unsur ini, Majelis Hakim mendefinisikan masing-masing kata berdasarkan definisi yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menawarkan sesuatu untuk diberikan kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh uang sebagai pembayaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang atau memperoleh sesuatu dengan pengorbanan (usaha dan sebagainya) yang berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai orang yang menjadi penengah, penghubung, pialang, makelar atau calo dalam kegiatan menjual dan membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti sesuatu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan atau menyampaikan;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Mbo



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mengambil atau mendapat sesuatu yang diberikan atau dikirimkan;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah tidak memiliki kewenangan atau tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan aturan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa dilandasi dengan alas hak yang benar atau perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar etika dan moral;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang prosedur pemilikan, penyaluran, perolehan narkotika. Oleh karena itu, untuk mengedarkan atau menyalurkan narkotika haruslah sesuai prosedur jika tidak sesuai dengan prosedur yang telah diatur, maka peredaran narkotika tersebut telah mengandung suatu kesalahan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa 2 Nasri membeli narkotika sebanyak 7 (tujuh) bungkus kecil dari seseorang bernama Taufiq seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa 2 Nasri mengajak Terdakwa 1 Yudi Ivan untuk menggunakan narkotika yang baru dibeli oleh Terdakwa 2 Nasri;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Mbo



Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa 2 Nasri memberikan 1 (satu) bungkus kecil narkoba kepada Terdakwa 1 Yudi Irvan untuk digunakan bersama-sama selanjutnya Terdakwa 1 Yudi Irvan pergi membeli air mineral kemasan botol dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor polisi BL 4093 EAG yang dipinjam dari Saksi April lalu Terdakwa 1 Yudi Irvan meletakkan 1 (satu) bungkus kecil narkoba di *dashboard* depan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa 1 Yudi Irvan akan menuju warung datang petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Barat kemudian melakukan pemeriksaan Terhadap Terdakwa 1 Yudi Irvan dari hasil pemeriksaan tersebut, petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Barat menemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi narkoba yang di simpan di dalam *dashboard* depan sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor polisi BL 4093 EAG;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa 1 Yudi Irvan pergi ke arah warung kemudian Terdakwa 2 Nasri melihat dari jauh ada keramaian yang diketahui ternyata Terdakwa 1 Yudi Irvan ditangkap oleh petugas kepolisian sehingga Terdakwa 2 Nasri langsung pergi ke Gampong Langung Kecamatan Meurebo Kabupaten Aceh Barat dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha R-15 dengan nomor polisi BL 5790 EAF;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 23.45 WIB Terdakwa 2 Nasri ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Barat di depan ruko yang beralamat di Gampong Langung Kecamatan Meurebo Kabupaten Aceh Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa 2 Nasri dan menemukan 1 (satu) plastik klip sedang yang di dalamnya berisi 6 (enam) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba yang di simpan oleh Terdakwa 2 Nasri di dalam kantong celana belakang sebelah kanan;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa 1 Yudi Irvan dan Terdakwa 2 Nasri memiliki narkoba tersebut adalah untuk digunakan secara bersama-sama;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Meulaboh Nomor 181/60049/I/2022 tanggal 1 Agustus 2022 dengan kesimpulan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil narkoba dengan berat kotor 1,87 (satu koma delapan tujuh) gram memiliki berat bersih 1,17 (satu koma tujuh belas) gram;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab: 5045/NNF/2022 tanggal 5 September 2022 yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti milik Para Terdakwa positif mengandung *metamphetamine*, hal ini menunjukkan bahwa sabu tersebut merupakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menerangkan bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui tidak ada saksi-saksi yang melihat bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Para Terdakwa tersebut akan dijual atau dibeli atau diterima oleh Para Terdakwa untuk dijual belikan kembali atau ditukarkan oleh Para Terdakwa, melainkan fakta yang diperoleh dipersidangan pada saat penangkapan Narkotika jenis sabu tersebut benar berada dalam penguasaan Para Terdakwa, sehingga dengan demikian pertanggungjawaban Para Terdakwa atas Narkotika jenis sabu dalam kaitannya dengan unsur kedua ini tidak dapat dibuktikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair, Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-1 dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair adalah sama dengan unsur ke-1 dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan subsidair, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur ke-1 Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair tersebut;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman”

Menimbang, bahwa mengenai unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini adalah sama dengan unsur pertama dalam dakwaan primair dan Majelis telah mempertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut, sehingga untuk pertimbangan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan subsidair ini Majelis Hakim cukup mengambil alih pertimbangan yang sama dalam pertimbangan dakwaan Primair diatas, dimana unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan primair telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas bahwa tujuan Terdakwa 1 Yudi Irvan dan Terdakwa 2 Nasri memiliki narkotika tersebut adalah untuk digunakan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Para dakwa tidak memiliki wewenang dan tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur kedua setelah dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dan menurut pengakuan Para Terdakwa maka dengan ditemukannya barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil narkotika dengan berat kotor 1,87 (satu koma delapan tujuh) gram memiliki berat bersih 1,17 (satu koma tujuh belas) gram sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab: 5045/NNF/2022 tanggal 5 September 2022 dengan hasil pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti milik Para

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah positif metamfetamina seperti terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa tersebut memiliki narkotika jenis sabu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan kepemilikan Para Terdakwa atas sabu tersebut tidak pula dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya Penuntut umum telah men-*juncto*-kan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa kata “atau” yang terletak diantara frasa percobaan dan permufakatan jahat bersifat alternatif dengan kata lain 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri, yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur kedua terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka ke 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengordinasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa 1 Yudi Irvan dan Terdakwa 2 Nasri telah sepakat akan menggunakan sabu secara bersama-sama dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Para Terdakwa merupakan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair penuntut umum;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menentukan secara imperatif bahwa selain dijatuhi pidana penjara, kepada Para Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan sebagaimana amar putusan ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa maka berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya juga akan disebutkan sebagaimana amar putusan ini sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHP maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor polisi BL 4093 EAG, nomor rangka MH1JM8119MK489825, nomor mesin JN81E1491719 warna hitam merupakan milik dari Saksi April sesuai dengan pasal 194 ayat (1) KUHP maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi April;

Menimbang, bahwa terhadap barang barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha R-15 dengan nomor polisi BL 5790 EAF, nomor rangka MH3RG4710HK040766, nomor rangka D35842PX warna biru merupakan milik Teman dari Terdakwa 2 Nasri sesuai dengan pasal 194 ayat (1) KUHP maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Teman dari Terdakwa 2 Nasri melalui Terdakwa 2 Nasri;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Mbo



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil yang di dalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto seluruhnya 1,87 (satu koma delapan puluh tujuh) gram dan berat bersih 1,17 (satu koma tujuh belas) gram;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam;

barang tersebut diatas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, sesuai dengan pasal 194 ayat (1) KUHP maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP maka Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Yudi Irvan bin Darmansyah dan Terdakwa 2 Nasri bin Alm. Nyak Na, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana Narkoba sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa 1 Yudi Irvan bin Darmansyah dan Terdakwa 2 Nasri bin Alm. Nyak Na, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat memiliki, menyimpan atau menguasai,

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto seluruhnya 1,87 (satu koma delapan puluh tujuh) gram dan berat bersih 1,17 (satu koma tujuh belas) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor berwarna hitam merek Honda Beat dengan nomor polisi BL 4093 EAG, nomor rangka MH1JM8119MK489825, nomor mesin JN81E1491719.

Dikembalikan kepada Saksi. April Andi bin Alm. Selamat.

- 1 (satu) unit sepeda motor berwarna biru merek Yamaha R-15 dengan nomor polisi BL 5790 EAF nomor rangka MH3RG4710HK040766, nomor mesin D35842PX.

Dikembalikan kepada Terdakwa Nasri bin Alm. Nyak Na.

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh, pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022, oleh kami, Reizky Siregar, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Irsyad Fuadi, S.H., Arief Rachman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara telekonferensi oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Armaja, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meulaboh, serta dihadiri oleh Faisal Ali, S.H., Penuntut Umum Penuntut

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh barat dan Penasihat Hukum Terdakwa
serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

M. Irsyad Fuadi, S.H.

Reizky Siregar, S.H.

Arief Rachman, S.H.

Panitera Pengganti

A r m a j a

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)